

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penetapan lokasi PTSL, Kantor Pertanahan mengajukan permohonan Penetapan Lokasi PTSL kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan output perencanaan dan peta foto. Kepala Kantor Wilayah kemudian menilai dan menyetujui permohonan berdasarkan roadmap dan target PTSL hingga Tahun 2025. Setelah persetujuan, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi PTSL tahun berjalan dengan peta lokasi yang sesuai. Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan mekanisme pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis. Jika terjadi perubahan target atau lokasi, revisi Penetapan Lokasi diajukan untuk penetapan kembali. Kawasan sekitar Danau Maninjau ditetapkan sebagai lokasi PTSL karena berdekatan dengan lokasi PTSL sebelumnya.
2. Proses Pendaftaran tanah melalui program PTSL di kawasan sempadan Danau Maninjau, terutama untuk Hak Milik, dapat dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4/SE-100.PG.01.01/II/2022 tentang Kebijakan Penatagunaan Tanah di Kawasan Lindung bahwa tanah di daerah sempadan Danau yang berasal dari Tanah Adat dapat diberikan Hak Milik, Berbeda halnya dengan tanah yang berstatus sebagai tanah

negara. Tanah berstatus tanah negara di kawasan sempadan Danau hanya dapat diberikan Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan.

3. Status tanah milik masyarakat hukum adat yang berada di kawasan sempadan Danau Maninjau tetap diakui sebagai tanah masyarakat hukum adat, mengingat hingga saat ini belum ada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik lahan tersebut. Situasi ini mencerminkan bahwa hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di kawasan tersebut masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

B. SARAN

1. Sebaiknya sebelum dilakukan penetapan lokasi PTSL, perlu dilakukan evaluasi dan pertimbangan yang menyeluruh mengenai calon lokasi Penetapan PTSL. Dengan pertimbangan yang matang, diharapkan dapat memastikan bahwa lokasi yang telah ditetapkan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, dan untuk penetapan lokasi pada tahun selanjutnya agar tetap memilih lokasi yang berbatasan dengan lokasi yang ditetapkan ditahun sebelumnya.
2. Perlu adanya aturan yang secara tegas mengenai proses pendaftaran tanah di kawasan sempadan Danau dan supaya kantor Pertanahan Kabupaten Agam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbedaan tanah yang berstatus tanah adat atau Negara dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali pada kawasan sempadan danau dan hak - hak apa saja yang dapat diterbitkan di kawasan sempadan Danau, serta pemberian catatan pada sertipikat yang akan

diterbitkan terhadap ketentuan dan larangan pemanfaatan tanah pada kawasan sempadan Danau.

3. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Agam segera menetapkan batas garis sempadan Danau Maninjau, sehingga dapat menghindari polemik berkepanjangan terkait status tanah di kawasan sempadan Danau Maninjau. Langkah ini penting untuk menciptakan kejelasan hukum bagi masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah mereka, serta untuk meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpastian mengenai batas-batas administratif dan peraturan yang berlaku di sekitar Danau Maninjau.

